



Analisis Yuridiksi Hukum Internasional Terhadap Penjarahan Benda Berharga Dari Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) di Zona Ekonomi Ekslusif

Regina Cecilia¹, Sheilla Damayanti², Inna Novela³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

E-mail: Ceciliaregina496@gmail.com¹, sheillldmynti@gmail.com², Innanovela23@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received Desember 01, 2025

Revised Desember 09, 2025

Accepted Desember 11, 2025

Keywords:

BMKT, EEZ, TOC, Jurisdiction, UNCLOS 1982.

ABSTRACT

*The plundering of Sunken Ship Cargoes (BMKT), which constitute valuable Underwater Cultural Heritage (UCH) in Indonesian waters, has evolved into a form of Transnational Organized Crime (TOC). This article analyzes the complexities and challenges in establishing criminal liability for looters operating within the Exclusive Economic Zone (EEZ). Juridically, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) fails to provide coastal states with strong and explicit jurisdiction to take legal action against BMKT-related crimes in the EEZ, creating tension with the principle of freedom of navigation. These challenges are further exacerbated by Indonesia's non-ratification of the 2001 UNESCO Convention and limited maritime surveillance capabilities. This normative legal research concludes that the failure to enforce the law within the EEZ results in significant cultural and economic losses. It is recommended that Indonesia promptly ratify the 2001 UNESCO Convention, amend national regulations to assert *sui generis* jurisdiction over BMKT in the EEZ, and strengthen international cooperation and maritime law enforcement capacity.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received Desember 01, 2025

Revised Desember 09, 2025

Accepted Desember 11, 2025

Keywords:

BMKT, ZEE, TOC, Yurisdiksi, UNCLOS 1982.

ABSTRACT

Penjarahan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Warisan Budaya Bawah Air (WCBA) bernilai tinggi di perairan Indonesia, telah berkembang menjadi Kejahatan Transnasional Terorganisir (TOC). Artikel ini menganalisis kompleksitas dan tantangan penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjarahan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Secara yuridis, UNCLOS 1982 gagal memberikan yurisdiksi eksplisit yang kuat bagi negara pantai untuk menindak BMKT di ZEE, menciptakan konflik dengan prinsip kebebasan pelayaran. Tantangan ini diperparah oleh ketiadaan ratifikasi Konvensi UNESCO 2001 dan keterbatasan pengawasan maritim. Penelitian hukum normatif ini menyimpulkan bahwa kegagalan penegakan hukum di ZEE mengakibatkan kerugian budaya dan ekonomi yang masif. Direkomendasikan agar Indonesia segera meratifikasi Konvensi UNESCO 2001, mengamandemen regulasi nasional untuk mengklaim yurisdiksi *sui generis* atas BMKT di ZEE, dan memperkuat kerja sama internasional serta kapasitas penegakan hukum maritim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Regina Cecilia
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: Ceciliaregina496@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*archipelagic state*), secara geografis memiliki peran sentral sebagai jalur pelayaran internasional penting dan kawasan maritim yang kaya akan sumber daya alam. Lebih dari sekadar kekayaan hayati, perairan Nusantara menyimpan potensi historis dan budaya yang tak ternilai, yaitu Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Benda-benda ini, yang terdiri dari kapal karam beserta muatannya, secara hukum diakui sebagai Benda Cagar Budaya Bawah Air (*Underwater Cultural Heritage / UCH*).¹ Status ini mewajibkan negara untuk menjamin perlindungannya sebagai warisan kolektif bangsa.² Namun, tingginya nilai ekonomi dan historis yang terkandung dalam BMKT telah menjadikannya target utama bagi aktivitas ilegal.

Aktivitas penemuan, pengangkutan, dan pemanfaatan BMKT sering kali bergeser dari kegiatan eksplorasi menjadi tindakan penjarahan ilegal. Penjarahan ini bukan lagi dilakukan secara insidental atau perorangan, melainkan dilakukan secara sistematis. Berbagai laporan menunjukkan bahwa penjarahan BMKT kini melibatkan investasi besar, penggunaan teknologi canggih, dan koordinasi yang rapi, menunjukkan adanya keterlibatan Kelompok Kriminal Terorganisir. Motif utama dari penjarahan ini adalah penjualan benda-benda antik bernilai tinggi ke pasar gelap internasional, sehingga merugikan negara baik dari aspek ekonomi maupun hilangnya warisan budaya tak tergantikan.

Sifat terorganisir dari penjarahan BMKT telah mengangkatnya menjadi isu Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime / TOC*). Kejahatan ini memiliki dimensi lintas negara karena melibatkan aktor dari berbagai yurisdiksi (pemodal, operator kapal, dan pembeli akhir di luar negeri), memanfaatkan kapal berbendera asing, dan hasil curiannya didistribusikan melalui jaringan perdagangan gelap internasional.³ Keterlibatan unsur transnasional ini secara otomatis menimbulkan kompleksitas signifikan dalam aspek penegakan hukum, khususnya terkait dengan isu yurisdiksi pidana dan bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam upaya penangkapan dan penyitaan.

Kompleksitas yang ditimbulkan oleh dimensi TOC sering kali menyebabkan terhambatnya proses penindakan, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana individu yang terlibat di berbagai tingkatan jaringan. Hukum Pidana Nasional (misalnya, Undang-Undang Cagar Budaya dan Hukum Pidana Maritim) sering menghadapi tantangan dalam menjangkau dan menghukum otak kejahatan atau aktor asing yang beroperasi di luar batas territorial. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Hukum Pidana Internasional, seperti yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC atau Konvensi Palermo) dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), dapat diintegrasikan dan diterapkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Pasal 5.

² *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, UNESCO, 2 November 2001, Pasal 2.

³ *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), G.A. Res. 55/25, 15 November 2000, Pasal 3.



secara efektif untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelaku dalam mata rantai kejahatan BMKT.

Berdasarkan kompleksitas hukum dan ancaman nyata dari dimensi TOC, masalah penentuan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penjarahan BMKT memerlukan analisis yuridis yang mendalam dan terfokus. Secara spesifik, perlu dikaji bagaimana kerangka hukum, baik nasional maupun internasional, dapat menjangkau dan menjerat individu yang terlibat di berbagai level dalam jaringan kejahatan transnasional ini. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku, serta merumuskan model pertanggungjawaban pidana individu yang efektif dan komprehensif. Melalui tinjauan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis mengenai penguatan penegakan hukum pidana maritime khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif dalam rangka melindungi warisan budaya bawah laut dari ancaman kejahatan lintas negara.

Menurut data dari APPP BMKTI, terdapat sekitar 464 lokasi kapal karam yang teridentifikasi di perairan Indonesia, mengandung Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) berupa emas, senjata, dan artefak lain. Nilai kumulatif harta karun bawah laut ini diproyeksikan mencapai US\$12,7 miliar (Rp206 triliun), dengan valuasi setiap titik kapal tenggelam berkisar antara US\$80 ribu hingga US\$18 juta. Selain nilai materialnya, pengembangan 464 lokasi BMKT sebagai pariwisata bahari menjanjikan potensi pemasukan bulanan hingga US\$26 ribu per lokasi, menegaskan peran BMKT sebagai aset vital yang memerlukan perlindungan dan pemanfaatan yang bijak.

Kompleksitas masalah yang melibatkan konflik yurisdiksi antara rezim ZEE dan perlindungan warisan budaya bawah air menuntut kajian yang sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional terkait. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁷

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁷ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan batas yurisdiksi negara pantai (berdasarkan UNCLOS 1982) dalam mengatur dan menindak penjarahan Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) yang ditemukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), khususnya dalam menghadapi tantangan konflik yurisdiksi antara hak berdaulat dan kebebasan pelayaran?
2. Apa tantangan hukum dan implementasi praktis yang dihadapi oleh negara pantai (misalnya, Indonesia) dalam menegakkan hukum terhadap kapal dan warga negara asing yang melakukan penjarahan BMKT di ZEE, dan bagaimana mekanisme hukum internasional dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas penindakan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Benda muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah keseluruhan jejak keberadaan manusia yang memiliki sifat budaya, historis, atau arkeologis, yang berada di bawah air (baik parsial maupun total), termasuk situs, struktur, artefak, dan bagian kapal tenggelam, serta segala muatannya, yang telah ada selama, umumnya, minimal 100 tahun.⁸ Secara sempit, BMKT merujuk pada benda-benda berharga (emas, keramik dagang, logam mulia) yang merupakan muatan komersial kapal tenggelam, yang nilai materialnya menjadi objek utama dalam kegiatan pengangkutan dan pemanfaatan. Definisi ini umumnya didasarkan pada ketentuan hukum nasional yang mengatur perizinan dan bagi hasil dari potensi ekonomi BMKT.⁹

Dari sudut pandang arkeologi, penjarahan adalah tindakan yang menghancurkan nilai ilmiah situs, bukan sekadar pencurian barang. Menurut George F. Bass Penjarahan (*Looting*) didefinisikan sebagai pengambilan artefak dari situs warisan budaya bawah air yang dilakukan tanpa izin resmi, tidak mengikuti metodologi ilmiah arkeologi, dan bertujuan utama untuk eksplorasi komersial. Tindakan ini secara kritis menghilangkan konteks historis artefak tersebut, yang merupakan sumber data tak ternilai bagi rekonstruksi sejarah.¹⁰ Jika ditinjau dalam sudut padang Hukum, penjarahan diartikan sebagai aktivitas ilegal dan tidak beretika dalam mengangkat Warisan Budaya Bawah Air (WCBA) yang seharusnya dilestarikan secara *in situ*, yang melanggar hak berdaulat negara pantai untuk mengelola warisan budayanya dan bertentangan dengan prinsip pelarangan eksplorasi komersial warisan budaya.¹¹

Penggunaan istilah penjarahan (*plundering* atau *looting*) untuk menggambarkan pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sangat tepat karena tindakan tersebut mencerminkan pengambilan aset secara ilegal, tidak etis, dan merusak situs yang seharusnya dilindungi. Di mata hukum, BMKT, terutama yang berusia di atas 100 tahun, diakui sebagai Warisan Budaya Bawah Air dan merupakan aset strategis yang dikuasai oleh negara, sehingga pengangkutan tanpa izin yang sah dianggap sebagai pencurian terhadap harta milik publik. Selain aspek legalitas, tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai penjarahan karena sering dilakukan oleh pemburu harta karun (*treasure hunters*) yang mengabaikan metodologi arkeologi, menggunakan cara destruktif untuk hanya mengambil benda bernilai ekonomi

⁸ UNESCO. (2001). *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

⁹ Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Perairan dan Hak Pengusahaan Perairan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27.

¹⁰ Bass, G. F. (2012). *Archaeology Under Water: Interpreting the Archaeological Remains of Ships and Shipwrecks*. Thames & Hudson.

¹¹ Dromgoole, S. (2013). *Underwater Cultural Heritage and International Law*. Cambridge University Press.



tinggi (seperti emas dan keramik utuh), yang pada akhirnya menghancurkan konteks historis situs. Penghancuran konteks ini menghilangkan potensi nilai ilmiah situs tersebut dan secara fundamental bertentangan dengan prinsip pelestarian *in situ* serta standar etika internasional. Ketertarikan penjara (*treasure hunters*) terhadap Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) utamanya didorong oleh nilai ekonomi yang fantastis dari kargo bersejarah yang tersimpan di dasar laut, seperti emas, koin langka, dan keramik dinasti Tiongkok, di mana nilai lelang satu titik kapal karam dapat mencapai puluhan juta dolar di pasar kolektor internasional. Daya tarik material ini diperkuat oleh faktor teknologi deteksi bawah air yang semakin canggih, yang mempermudah lokasi kapal tenggelam ditemukan, serta kelemahan pengawasan maritim negara pantai dengan wilayah laut yang luas. Dengan adanya potensi keuntungan yang besar dan cepat, didukung oleh risiko penegakan hukum yang relatif rendah di perairan luas, penjara BMKT menjadi kegiatan ilegal yang sangat menguntungkan.

Kedudukan yurisdiksi negara pantai dalam mengatur dan menindak penjara BMKT di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bersifat gradual dan berlapis, bergerak dari kedaulatan absolut hingga yurisdiksi yang harus ditantang melalui interpretasi luas hukum internasional. Secara fundamental, yurisdiksi terkuat dan mutlak berada di Laut Teritorial (0-12 mil), di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh dan dapat menerapkan yurisdiksi teritorial dan personal untuk menindak penjara BMKT berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya nasional. Yurisdiksi ini kemudian meluas menjadi yurisdiksi kontrol dan perlindungan terbatas di Zona Tambahan (12-24 mil) melalui Pasal 303(2) UNCLOS 1982, memungkinkan negara pantai menganggap pengambilan BMKT sebagai pelanggaran terhadap hukum nasionalnya yang berlaku untuk wilayah darat. Namun, di ZEE di luar batas 24 mil laut, yurisdiksi penindakan BMKT oleh negara pantai menjadi sangat terbatas dan kontroversial. UNCLOS tidak memberikan dasar eksplisit untuk penindakan BMKT, memicu konflik dengan kebebasan pelayaran dan prinsip bendera yang dimiliki kapal asing. Untuk mengatasi keterbatasan ini, negara pantai harus mengandalkan interpretasi yang lebih luas dan yurisdiksi tambahan seperti:

1. Yurisdiksi Protektif, dengan alasan bahwa penjara BMKT merupakan kejahatan yang merusak kepentingan vital negara, yaitu aset budaya nasional.
2. Yurisdiksi *de facto* berdasarkan Hukum Nasional, di mana negara pantai mengklaim bahwa BMKT adalah "sumber daya warisan" yang berada di dasar laut di bawah yurisdiksi *sui generis*-nya untuk tujuan perlindungan Warisan Budaya Bawah Air (WCBA); dan
3. Yurisdiksi Berdasarkan Perjanjian, khususnya jika negara pantai meratifikasi Konvensi UNESCO 2001 (meskipun Indonesia belum), yang memberikan hak untuk diberi tahu dan berpartisipasi dalam konsultasi penemuan warisan budaya di ZEE. Oleh karena itu, yurisdiksi di ZEE membutuhkan kombinasi penegakan Pasal 303(1) UNCLOS tentang kewajiban perlindungan universal dan penggunaan prinsip yurisdiksi yang lebih luas untuk menantang klaim kebebasan eksploitasi komersial.
4. Tantangan utama dalam konflik yurisdiksi terkait penjara BMKT di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berakar pada ketidakseimbangan alokasi hak dalam UNCLOS 1982. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam di ZEE (Pasal 56), namun BMKT tidak terdefinisi sebagai sumber daya alam, sehingga hak penindakan negara pantai terhadap warisan budaya menjadi ambigu di luar Zona Tambahan (24 mil laut). Konflik muncul ketika kapal asing yang melakukan penjara sering kali berbendera negara lain bersembunyi di balik kebebasan pelayaran dan hak berdasar prinsip bendera (Pasal 58 dan 92), mengklaim bahwa aktivitas mereka adalah kegiatan non-sumber daya yang tunduk pada yurisdiksi negara bendera mereka. Tantangannya adalah bahwa penindakan oleh negara pantai terhadap kapal asing di ZEE dapat



dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pelayaran, yang berpotensi memicu sengketa internasional.

Penegakan hukum oleh negara pantai, seperti Indonesia, terhadap kapal dan warga negara asing yang melakukan penjarahan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menghadapi tantangan hukum yang signifikan, terutama karena UNCLOS 1982 tidak memberikan yurisdiksi eksplisit yang memadai atas aset warisan budaya di luar batas Zona Tambahan (24 mil laut). Secara fundamental, tantangan terbesarnya adalah konflik yurisdiksi yang terjadi antara keinginan negara pantai untuk melindungi Warisan Budaya Bawah Air (WCBA) dengan prinsip kebebasan pelayaran dan yurisdiksi eksklusif negara bendera di ZEE (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982, Pasal 58 & 92). Secara implementasi praktis, negara pantai seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya maritim; wilayah ZEE yang sangat luas memerlukan *Alutsista* dan anggaran pengawasan yang masif, sementara penjarah kini menggunakan teknologi deteksi yang canggih dan metode pengangkutan yang cepat, menciptakan *celah* yang sulit ditutup. Selain itu, kesulitan pembuktian di pengadilan menjadi hambatan tersendiri, karena penjarahan BMKT sering dilakukan secara terselubung dan proses pengumpulan bukti di dasar laut yang dalam memerlukan teknologi dan keahlian arkeologi forensik yang tinggi.¹²

Di tingkat nasional, tantangan implementasi diperburuk oleh disharmonisasi dan kekosongan regulasi yang memadai untuk menjerat pelaku asing. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Cagar Budaya, cakupan penerapannya di ZEE khususnya terhadap warga negara asing masih dipertanyakan, karena yurisdiksi ZEE negara pantai terbatas pada aspek sumber daya ekonomi dan penelitian. Kelemahan ini bukan hanya teoretis, melainkan terbukti dalam praktik: Kasus penangkapan penjarah BMKT di perairan Kepulauan Riau seringkali menunjukkan kesulitan penegak hukum Indonesia dalam menerapkan yurisdiksi secara efektif terhadap kapal asing yang beroperasi di ZEE, terutama dalam kasus penemuan dan pengangkutan ilegal porselein Dinasti Qing yang bernilai tinggi. Seringkali, penanganan kasus terhambat oleh kompleksitas pembuktian dan konflik penafsiran hukum antara yurisdiksi laut teritorial (yang absolut) dan ZEE (yang terbatas) (Prasetia, 2017).

Ketiadaan ratifikasi Konvensi UNESCO 2001 tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air oleh Indonesia semakin memperlemah posisi hukumnya (UNESCO, 2001). Konvensi tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kerja sama internasional dan mekanisme perlindungan WCBA di ZEE, termasuk kewajiban negara bendera untuk memastikan warga negaranya tidak merusak WCBA. Tanpa ratifikasi, negara pantai harus mengandalkan ketentuan umum UNCLOS yang sifatnya lemah (Pasal 303), atau menggunakan yurisdiksi protektif yang secara hukum lebih sulit dibuktikan di hadapan pengadilan internasional. Dampaknya, pelaku penjarahan asing yang tertangkap di luar 24 mil laut seringkali dapat dilepas karena kegagalan penegakan yurisdiksi ekstriteritorial yang kuat.¹³

Untuk meningkatkan efektivitas penindakan, mekanisme hukum internasional dapat dioptimalkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, ratifikasi Konvensi UNESCO 2001 adalah langkah fundamental yang akan memberikan landasan hukum internasional yang kuat dan mengaktifkan mekanisme konsultasi dan kerja sama antarnegara yang diatur dalam Konvensi tersebut, khususnya dengan negara-negara asal kapal bendera atau pembeli artefak. Kedua, negara pantai harus memanfaatkan instrumen yang sudah ada, seperti menginterpretasikan Pasal 303 UNCLOS secara luas, dengan mengaitkan penjarahan BMKT

¹² Dromgoole, S. (2013). *Underwater Cultural Heritage and International Law*. Cambridge University Press.

¹³ Prasetia, E. (2017). Implementasi Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Penemuan Kapal Tenggelam di Kepulauan Riau). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 1–17.



sebagai ancaman terhadap kepentingan konservasi dan pengelolaan aset non-hayati negara, sehingga membenarkan penggunaan yurisdiksi protektif terhadap kapal asing. Ketiga, perlu adanya peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral melalui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) untuk memperlancar proses ekstradisi pelaku dan penyitaan aset, serta mendorong negara-negara pasar seni utama (seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa) untuk memberlakukan undang-undang domestik yang melarang impor artefak BMKT ilegal dari perairan negara pantai. Optimalisasi ini memerlukan perpaduan antara keberanian interpretasi hukum di ZEE dan penguatan jaringan kerja sama internasional.¹⁴

Kegagalan yang terus-menerus dalam penegakan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terhadap penjarahan BMKT menimbulkan implikasi serius yang melampaui kerugian finansial. Secara kultural, kegagalan ini mengakibatkan kerugian data arkeologis yang tidak dapat dipulihkan (*irretrievable loss of archaeological data*), di mana setiap artefak yang diangkat secara ilegal oleh penjara menghancurkan konteks historis dan narasi budaya yang tak ternilai bagi Indonesia. Secara ekonomi, maraknya penjarahan menciptakan kerugian ganda: hilangnya aset negara yang bernilai miliaran Dolar AS dan tertutupnya potensi pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Kondisi ini mendesak Indonesia untuk segera mereformasi kebijakan dan memperkuat perangkat hukum nasional guna mengimbangi laju kejahatan transnasional di laut.¹⁵ Maka dari itu, urgensi untuk mereformasi kebijakan nasional menjadi mutlak. Reformasi ini harus mencakup amandemen Undang-Undang Kelautan atau Peraturan Pemerintah terkait untuk secara eksplisit mendefinisikan BMKT sebagai sumber daya warisan (*heritage resource*) yang berada di bawah yurisdiksi *sui generis* negara pantai di ZEE untuk tujuan perlindungan, bukan hanya untuk eksplorasi. Langkah ini harus selaras dengan penguatan kapasitas penegak hukum maritim (TNI AL dan Bakamla) dalam penggunaan teknologi deteksi bawah air dan penyidikan arkeologi forensik, sehingga mampu mengubah ZEE dari zona lemah yurisdiksi menjadi area yang secara efektif dilindungi oleh kedaulatan hukum nasional.

KESIMPULAN

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia memiliki nilai ekonomi dan kultural yang sangat besar, namun saat ini menjadi sasaran penjarahan ilegal yang terorganisir secara lintas negara. Cela hukum internasional dalam UNCLOS 1982 dan kelemahan hukum nasional mengakibatkan perlindungan BMKT di ZEE sulit dilakukan. Konflik yurisdiksi antara hak negara pantai dan prinsip kebebasan pelayaran menyulitkan penegakan hukum terhadap kapal asing. Keterbatasan sarana pengawasan maritim, ditambah belum diratifikasinya Konvensi UNESCO 2001, semakin melemahkan upaya perlindungan warisan budaya bawah air tersebut. Akibatnya, Indonesia mengalami kehilangan warisan budaya tak tergantikan, hilangnya data arkeologis penting, dan kerugian ekonomi yang signifikan

SARAN

Untuk memperkuat perlindungan BMKT, Indonesia perlu segera melakukan penguatan kerangka hukum melalui ratifikasi Konvensi UNESCO 2001 sebagai dasar hukum internasional yang kuat, serta melakukan amandemen regulasi nasional guna memasukkan

¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Montego Bay, Jamaika: United Nations.

¹⁵ Putra, E. K. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Transnasional di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 1–18.



BMKT sebagai heritage resource dengan yurisdiksi sui generis di ZEE. Interpretasi Pasal 303 UNCLOS 1982 juga perlu dioptimalkan agar BMKT di ZEE dapat dilindungi melalui yurisdiksi protektif. Dalam aspek penegakan hukum, diperlukan peningkatan kapasitas melalui penguatan armada patroli, teknologi deteksi bawah air, dan pengembangan keahlian arkeologi forensik maritim pada aparat penegak hukum. Selain itu, kerja sama internasional perlu ditingkatkan dengan memperluas perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) dan melakukan tekanan diplomatik kepada negara-negara pasar seni untuk melarang impor artefak BMKT ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118
- Bass, G. F. (2012). *Archaeology Under Water: Interpreting the Archaeological Remains of Ships and Shipwrecks*. Thames & Hudson.
- Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, UNESCO 2 November 2001, pasal 2
- Dromgoole, S. (2013). *Underwater Cultural Heritage and International Law*. Cambridge University Press.
- Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, halaman 94.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Perairan dan Hak Pengusahaan Perairan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Montego Bay, Jamaica: United Nations.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.
- Prasetia, E. (2017). Implementasi Pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Penemuan Kapal Tenggelam di Kepulauan Riau). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 1–17.
- Putra, E. K. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Transnasional di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 1–18.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamaji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, pasal 5
- UNESCO. (2001). *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), G.A. Res. 55/25, 15 November 2000, Pasal 3.